



P U T U S A N

No. 12 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PERUSAHAAN CV. MITRA JAYA, berkedudukan di
Tuan Baja Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa
kepada SALON MANIK, Bagian Personalia/Urusan Karyawan
Perusahaan CV. Mitra Jaya,. bertempat tinggal di Nagori
Marjandi Pisah Kecamatan Panombeian Panei, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2008;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

JULIA SYAHFITRI. Bertempat tinggal di SD Inpres Siantar
Estate, Kabupaten simalungun;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-
dalil :

Bahwa pada tanggal 2 februari 2008 almarhum Aman Rayudi sepulang
dari perusahaan melakukan pekerjaan sekitar rumahnya dan pada waktu
tersebut malang pun menimpa, sehingga pohon yang di tebangnya menimpa
Almarhum Aman Rayudi sehingga meninggal dunia, setelah beberapa hari
pihak ahli waris dari Almarhum Aman Rayudi datang menemui pihak organisasi
untuk mengadukan Tergugat karena adanya ketidak sepahaman antara pihak
penggugat dengan pihak Tergugat, pihak Penggugat mengadukan hal tersebut
kepada induk organisasi (DPC F KAMIPARHO) Siantar-Simalungun sesuai
dengan mekanisme yang berlaku, kuasa Penggugat berusaha menyelesaikan
dengan cara bipartit namun hasilnya dead lock, selanjutnya diselesaikan
dengan cara tripartit, namun hasilnya juga tetap dead lock, kemudian dilanjutkan
kepada pihak Mediator, pihak Penggugat meminta pihak mediator untuk
menyelesaikan hal tersebut, namun Pihak Tergugat memberikan alasan bahwa

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No. 12 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Almarhum Aman Rayudi meninggal bukan dalam perusahaan sehingga tidak memberikan apapun karena telah diikutsertakan menjadi anggota Jamsostek, Pihak Penggugat telah menjelaskan bahwa yang diminta bukanlah asuransi akan tetapi Pesangon ahli waris Almarhum Aman Rayudi; Bahwa adapun duduk perkara dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat agar membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan masa kerja;

2. Bahwa upah minimum Propinsi tahun 2008 sebesar Rp. 822.205,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.13.237.500,- sesuai dengan anjuran Mediator dengan rincian sebagai berikut:

I. untuk Hak Almarhum Aman Rayudi:

a. Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 822.205,- = Rp. 9.866.460,-

b. Penghargaan 2 bulan x Rp. 822.205,- = Rp. 1.644.410,-

c. Pengganti Perumahan 15 % x Rp. 11.510.870,- = Rp. 1.726.630,-

Jumlah =Rp.13.237.500,-

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan berpendapat lain maka peradilan yang baik mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 71/G/2008/PHI.Mdn tanggal 21 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat Putus karena pekerja buruh meninggal dunia;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat hak penggugat, total Rp. 13.237.500,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 69/Kas/PHI.G/2009

Hal. 2 dari 6 hal.Put.No. 12 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 4 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis PHI Medan yang amar putusannya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan hubungan kerja antara, Tergugat dengan Penggugat putus karena penggugat meninggal dunia;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar hak penggugat total sebesar Rp. 13.237.500,-;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.
2. Bahwa Majelis Hakim PHI Medan dalam menilai fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan dalam penerapan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
 3. Bahwa pertimbangan PHI Medan tentang gugatan Penggugat bahwa Aman Rayudi meninggal dunia akibat tertimpa pohon yang ditebangnya, Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan atas kesalahan, kecerobohan, kelalaian, penggugat untuk mengerjakan pekerjaannya dan sudah kepatutan dan kebiasaan bahwa untuk menebang kayu harus memiliki kemampuan dan pengalaman, mengingat resiko yang timbul sangat berbahaya, sementara sepengetahuan si Pemohon Kasasi alm. Aman Rayudi tidak memiliki kemampuan, pengalaman untuk menebang kayu, dan ini dibuktikan Aman Rayudi meninggal dunia akibat tertimpa pohon yang ditebangnya.

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No. 12 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa si Pemohon Kasasi berpendapat bahwa termohon kasasi melakukan pekerjaan menebang kayu adalah dengan kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan dan perintah dari Pemohon Kasasi sebagai pemberi kerja untuk memenuhi kepentingannya dan segala resiko dan akibatnya si Termohon Kasasi sudah pasti siap menerimanya dengan penuh kesadaran, jadi tidaklah adil kalau resiko yang ditimbulkan saudara si Termohon Kasasi menjadi tanggungjawab si Pemohon Kasasi.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Medan dalam penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), oleh Majelis Hakim hanya melihat satu sisi yaitu dari hubungan kerja yang seharusnya, Majelis Hakim PN Medan harus melihat secara konferensip isi dan jiwa pasal tersebut sehingga pertimbangan yang diambil mengandung rasa keadilan, Sebab meninggalnya Aman Rayudi patut diduga akibat kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, kecuali meninggalnya Aman Rayudi adalah diluar kehendaknya, dan sudah merupakan kebiasaan dan kepatutan resiko karena perbuatan sendiri merupakan tanggung jawab sendiri sesuai kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Kasasi adalah ahli waris dari Aman Rayudi yang meninggal dunia pada Tanggal 02 Februari 2008 sewaktu menebang pohon dan langsung tertimpa dan meninggal dunia ditempat kejadian diluar perusahaan, dan Termohon Kasasi adalah istri dari alm, Aman Rayudi yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi namun Pemohon Kasasi tidak mau memberikan uang pesangon kepada ahli waris Termohon Kasasi;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 166 undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 karena hubungan kerja berakhir Karena pekerja meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang pesangon 2(dua) kali sesuai pasal

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No. 12 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN PERUSAHAAN CV. MITRA JAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN PERUSAHAAN CV. MITRA JAYA tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. Buyung Marizal, SH.

Ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a :

Ttd

H. Mahdi Soroiinda Nasution, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd

Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP.040.049.629.

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No. 12 K/Pdt.Sus/2011